



**P U T U S A N**

**No: 0247/Pdt.G/2012/PA.Crp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah mempelajari gugatan Penggugat ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan persidangan;-

Telah memperhatikan surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 14 Juni 2012 dibawah Register Nomor: 0247/Pdt.G/2012/PA.Crp telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ; -

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02-10-2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 100.000 tunai sebagaimana



ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :206/06/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tanggal 02-10-2012;-

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 hari, kemudian pindah ke Lebong lebih kurang 1 tahun, lalu menyewa rumah di Pasar Atas 1,5 tahun dan terakhir pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 2 hari ;-
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 hari menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat cemburu tanpa alasan, Penggugat tidak boleh keluar rumah, karena Tergugat curiga, Penggugat tidak boleh memegang uang, Tergugat sering melakukan kekerasan ;-
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2012 berawal ketika Penggugat mau keluar rumah diajak ibu-ibu tetangga untuk ngobrol, belum sempat keluar Tergugat marah-marah dan langsung menampar ;-
- 7 Bahwa, pada siang harinya Penggugat minta antar pulang lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 4 hari ;-
- 8 Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2012 Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat berkata terserahlah kalau mau baik ikut Tergugat, kalau mau buruk tinggalah disini, Penggugat tetap tidak mau lagi ;-



9 Bahwa, selama pisah tidak ada usaha pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan ;-

10 Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk ;-

#### **PRIMER**

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- b Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT ;-
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

#### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut panggilan tanggal 17 Juni 2012 dan tanggal 27 Juni 2012 masing-masing Nomor: 0247/Pdt.G/2012/PA.Crp yang dibacakan didepan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Maka kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang ternyata semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya diatas di depan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-

**A Surat-surat, yaitu:**

- 1 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1702114602920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 Juni 2012, yang telah dinazegelen di Kantor Pos bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda dengan kode PG.1 dan diparaf dengan tinta hitam ;-
- 2 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/06/X/2010 tanggal 02 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong yang telah dinazegelen di Kantor Pos bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda dengan kode PG.2 diparaf dengan tinta hitam;-

**B Saksi-saksi, masing-masing bernama:**

- 1 SAKSI PERTAMA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sesudah itu tidak lagi;-
- Bahwa, sebagai akibat ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat ada sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;-
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-



2 SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ; -
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi setelah itu tidak lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga ; -
- Bahwa, penyebab keduanya sering bertengkar tersebut, karena masalah ekonomi dan karena Tergugat terlalu menekan Penggugat supaya tidak bergaul dengan tetangga dan keluarga ; -
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi diatas, Penggugat menjelaskan tidak keberatan dapat menerimanya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menerangkan kepada Majelis Hakim sudah tidak ada sesuatu yang hendak dia ajukannya lagi, karena itu mohon agar perkara ini segera diputuskan ; -

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ; -

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mau untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (PG.2), telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, berarti kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak hukum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat diharapkan lagi hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia ; -

Menimbang, bahwa dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalil gugatan Penggugat diatas telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 149 ayat 1 Rbg jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat diatas dapat dikabulkan;-



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini ; -

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. A. Sapuan** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Joni dan Zainul Arifin, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **Ida Fitriyah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM KETUA**

dto

**Drs.A. SAPUAN**

**HAKIM ANGGOTA**  
dto

**HAKIM ANGGOTA**  
dto

**ZAINUL ARIFIN, SH**

**Drs. J O N I**

**PANITERA PENGANTI**

dto

**IDA FITRIYAH, SH**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2	Biaya proses.....Rp.	50.000,00
3	Biaya panggilan.....Rp.	125.000,00
4	Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5	<u>Biaya Materei.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah.Rp. 216.000,00

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

**A, AMAN A.YAMIN, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)